



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 539 / Pdt.P /2021/PN.Cbi.

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

**RD. RIZKA SAFITRI**, Alamat Kampung Cibanteng, No.9 Rt.002/Rw.001, Kelurahan: Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Pemohon hadir sendiri dalam persidangan ;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Pemohon di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 539/Pdt.P/2021/PN.Cbi., secara lisan dan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon sendiri dan menyampaikan langsung Permohonan Pencabutan permohonan tersebut di ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 2 Permohonan Nomor 539/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 539/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.539/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh INDRA MEINANTHA VIDI,S.H., sebagai Hakim tunggal yang menangani perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**ROOY SARAGIH, S.H.,M.H**

**INDRA MEINANTHA VIDI., S.H.**

### Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-  
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-  
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-  
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-  
- Materai..... Rp. 10.000,-  
Jumlah .....Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Permohonan Nomor 539/Pdt.P/2021/PN Cbi